



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Anysius Tei alias Owen, Laki-laki Warga Negara Indonesia, kelahiran Songga 30 Desember 2004, beragama Katolik, dan bertempat tinggal di Songga, T.003/RW.002, Desa Embuterhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang dalam perkara ini diwakili oleh Cosmas Jo Oko, S.H., dan Oktafianus Taka, S.H., keduanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama Advokat pada Kantor CJO & PARTNERS, yang memilih alamat Hukum di Jl Gatot Subroto, Kel. Mautapaga – Ende Timur, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 076/SKK/CJOP/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 14/SK.PID/III/PN.End tertanggal 18 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

m e l a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (POLDA NTT), KEPOLISIAN RESOR (POLRES) ENDE DAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR (KEJATI NTT), KEJAKSAAN NEGERI (KEJARI) ENDE, yang dalam perkara ini diwakili oleh :

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESOR ENDE, Jl Pahlawan, Kel Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, melalui Cecep Ibnu Ahmadi, S.I.K, S.H., M.H., Arnoldus Ara Koi, Muhamad Ciputra Abidin, S.Tr.K., M.Si., Servasius Jhon Pa Sear, Marsailens D. Benu, S.H., Yusran, S.H., Muhamad Ismail Abdullah Nasri, S.H., Selfrianus Suardi Moa, S.H., dan Robertus Y.A. Atulolon, S.H., seluruhnya baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama sama Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Surat Perintah Nomor Sprin/365/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nonor 18/SK.PID/III/2024/PN.End tertanggal 26 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai. **TERMOHON I;**

KEJAKSAAN NEGERI ENDE, yang berkedudukan di Jalan El Tari 3, Kelurahan

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mautapaga, Kec. Ende Timur Kabupaten Ende, melalui Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Yuli Partimi, S.H., Sonny Aryian Hadi Purnomo, S.H., dan Jonathan Julio seluruhnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama Jaksa Pada Kejasaan Negeri Ende tersebut yang ditunjuk sebagaimana Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Sidang Praperadilan Nomor PRINT-1/N.3.14/Eku.1/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II;**

Menimbang, bahwa **TERMOHON I** dan **TERMOHON II** tersebut selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang – undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.
- b. Bahwa yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP tentang :
 1. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan.

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahliwarisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
 4. untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili Perkara Pidana yang bersangkutan.
 5. pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.
- d. Bahwa selain itu Pasal 96 KUHAP mengatur tentang :
1. Putusan ganti kerugian berbentuk Penetapan.
 2. Penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi Putusan tersebut.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TELAH TERBUKTI TIDAK BERSALAH DAN DIBEBASKAN OLEH PENGADILAN NEGERI ENDE BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 44/Pid.B/2023/PN End, PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023.
 1. Bahwa perlu diketahui Pemohon telah ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023.
 2. Bahwa Pemohon ditahan oleh Penyidik Polres Ende sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di rumah tahanan Polres Ende.
 3. Pemohon ditahan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.
 4. Pemohon diperpanjang masa tahanan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023.
 5. Pemohon ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023.
 6. Pemohon diperpanjang masa tahanan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023.
 7. Bahwa Putusan bebas tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kriminalisasi dan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres Ende dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende.

2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 78 K/Pid/2024, PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024 YANG ISINYA MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ENDE.

1. Putusan tersebut menegaskan bahwa Penuntut Umum terlalu memaksakan perkara Pemohon untuk dibawa sampai ke Persidangan Mahkamah Agung.
2. Putusan tersebut membuktikan bahwa Penuntut Umum tidak memiliki dasar alasan Hukum yang jelas dan tanpa berdasarkan Undang – Undang dalam menuntut dan mengadili perkara Pemohon.
3. Penuntut Umum telah keliru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan terkesan melakukan tindakan sewenang – wenang.
4. Putusan tersebut dapat menegaskan kembali bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara Pemohon sangat Profesional dalam mengambil keputusan.
5. Putusan tersebut juga membuktikan bahwa Penuntut Umum berhalusinasi dalam mendakwa dan menuntut Pemohon.
6. Penyidik dan Penuntut Umum tidak memahami mengenai asas – asas penegakan Hukum yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
7. Penyidik dan Penuntut Umum tidak berhati – hati, tidak cermat dan tidak teliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL YANG DIALAMI OLEH PEMOHON (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015).

1. Kerugian Materil

- 1) Pemohon dikeluarkan dari sekolahnya di SMKN 1 Ende karena secara langsung diperintahkan oleh Penyidik Polres Ende. Hal tersebut dapat berakibat buruk bagi Pemohon dalam menggapai cita – cita dan masa depannya. Kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 2) Pemohon adalah tulang punggung keluarga sehingga tidak bisa membantu Orang Tuanya karena ditahan di dalam Rutan dan Lapas Ende selama proses Hukum berlangsung. Kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

2. Kerugian Immateril

Bahwa Pemohon tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat dan nama baik Pemohon yang tercemar tidak ternilai dengan apapun, namun untuk penyempurnaan Permohonan ini maka di tentukan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut **PEMOHON** memohon kepada hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa dasar Hukum yang jelas.
3. Memerintahkan Termohon melalui Menteri Keuangan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon selambat – lambatnya 14 hari setelah Putusan diterima.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. **TENTANG JAWABAN TERMOHON :**

1. Bahwa merupakan sebuah kekeliruan apabila Pemohon mengajukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Ende sebagai Termohon dalam permohonannya, Karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP berbunyi “**permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan**”.

Akan tetapi terhadap perkara a quo sesuai dalil pemohon dalam permohonannya bahwa perkaranya telah diajukan ke pengadilan mulai dari sidang dipengadilan negeri, tingkat banding Dipengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung (vide hal 3 ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN).

Pemohon telah melakukan kesalahan dalam bentuk keliru menarik orang sebagai termohon, sehingga **permohonan Praperadilan yang diajukan**

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) atau *Error in persona*, dan dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa telah diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP berbunyi “**ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**”.

Berdasarkan bunyi pasal 77 huruf b KUHAP tersebut diatas permohonan praperadilan tersebut salah sasaran **pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)**,

Bahwa apabila Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Ende dalam perkara a quo masih dalam proses penyidikan selanjutnya perkara tersebut di hentikan proses penyidikannya (SP3) maka pemohon dapat mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Akan tetapi sesuai permohonan dari pemohon yang didalilkan pada (vide hal 3 ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN) bahwa perkaranya telah disidangkan dipengadilan bukan dalam proses penyidikan.

3. Bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berbunyi :
 - (1). **Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.**
 - (2). **Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakanan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.**

Berdasarkan bunyi pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut telah jelas bahwa dalil pemohon dalam permohonannya perkaranya disidangkan dan statusnya saat itu adalah terdakwa maka tanggungjawab ganti kerugian berada di Kejaksaan Negeri Ende atau Jaksa Penuntut Umum, dan saat ini statusnya pemohon bukan tersangka yang mana bila status tersangka maka hal itu dalam proses penyidikan dan masih tanggungjawab dari penyidik/penyidik pembantu. Oleh sebab itu permohonan pemohon dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya diatur dalam KUHAP yakni sejak diterbitkannya Laporan polisi, dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan (berupa upaya paksa, dan Pemeriksaan saksi) sampai dengan pelimpahan berkas perkara yang kemudian berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Ende dan Termohon menyerahkan Tersangka (Pemohon) kepada Penuntut umum sebagai pelimpahan tanggungjawab untuk dapat disidangkan dalam pokok perkara hal ini sebagaimana tertuang dalam kewenangan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 137 s/d pasal 144 KUHAP.
Hal ini terbukti dari tidak adanya keberatan dari Pemohon selama proses penyidikan seperti permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan / penahanan, sah atau tidaknya penggeladahan, sah atau tidaknya penetapan tersangka atau keberatan lainnya.
5. Bahwa dalam hukum ada konsep Criminal Justice System (CJS) dimana ada integrasi dalam hal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan bahkan sampai pemenjaraan, ada sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, oleh karenanya masing-masing menjalankan tugas dan kewenangan tapi kemudian selain berintegrasi antara satu dengan yang lainnya dan menciptakan suatu keadilan, Penyidik dalam kewenangannya jika sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian melimpahkan perkara kepada Jaksa maka sebenarnya kewewangan sudah beralih kepada Jaksa ketika perkara dilimpahkan ke Pengadilan, dengan kata lain putusan bebas bukan kembali kepada tanggung jawab penyidik/penyidik pembantu sesuai dalam dalil permohonan pemohon, karena yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.
6. Bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan Pemohon untuk dikeluarkan dari sekolahnya selama proses Penyidikan oleh sebab itu dalam pemohon dalam permohoannya ditolak tidak mendasar.
7. Bahwa kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemohon sesuai dalil dalam permohonannya tersebut (vide hal 4), kami tolak dan mengada-ada, secara hukum dalil tersebut telah menyimpang dan tidak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Pemohon tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tangkisan tersebut kemudian Termohon I memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar yang:

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima karena diajukan salah alamat atau Error In Persona.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon II telah pula menyampaikan dalil-dalil tangkisan dalam jawabannya sebagai berikut:

DALAM TANGGAPAN/JAWABAN

1. Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan yang diajukan oleh PEMOHON tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa merujuk Pasal 1 Angka (10) KUHAP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;**

Bahwa pada perkara *aquo* PEMOHON bukan lah tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diajukan ke pengadilan, sehingga Praperadilan gugatan ganti rugi pada perkara *aquo* tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka (10) KUHAP.

Bahwa merujuk Pasal 77 huruf b KUHAP yang menerangkan perihal objek dari Praperadilan yaitu ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidananya dihentikan pada tingkat **penyidikan atau penuntutan**. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Dari ketentuan Pasal 1 angka (10) KUHAP jo Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa materi pemeriksaan dalam sidang Praperadilan secara limitatif ruang lingkupnya hanya dibatasi pada sah atau tidaknya:

- a. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;
- b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang yang **perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**;

Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 sudah *inkracht* dan perkara pidananya tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau pun penuntutan. Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan lah merupakan objek Praperadilan dan tidak sesuai dengan Pasal 77 huruf b KUHAP. Bahwa merujuk Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang menerangkan perihal **Tersangka, terdakwa atau terpidana** berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Legal standing dari ANYSIUS TEI Alias OWEN selaku PEMOHON Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. End yang mana dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Ganti Kerugian yang diajukan yang bersangkutan. Bahwa ANYSIUS TEI Alias OWEN selaku PEMOHON Praperadilan menyandarkan tindakan hukum terhadap dirinya berdasarkan Pasal 95 KUHAP tidak lah tepat, karena Pasal 95 KUHAP merupakan landasan hukum bagi Tersangka, Terdakwa atau Terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Bahwa ANYSIUS TEI Alias OWEN selaku PEMOHON bukan lah seorang Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana, maka kami selaku TERMOHON II mempertanyakan legal standing dari PEMOHON dalam mengajukan gugatan Praperadilan ini.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-IX/2011 (3.19):

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan *“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”*. Selanjutnya penjelasan Pasal 95 Ayat (1) menyatakan ***“Yang dimaksud dengan “kerugian karena tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”***.

Bahwa merujuk Yurisprudensi pada Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 paragraf 2 sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin **berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara..”***

Bahwa merujuk Yurisprudensi Penetapan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Utr. Tanggal 2 Februari 2021, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 58 paragraf 1 sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan **“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77 , sehingga dalam perkara permohonan aquo oleh karena PEMOHON***

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ganti kerugian setelah perkaranya diperiksa oleh pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas, maka bukanlah merupakan obyek Praperadilan, karena obyek Praperadilan tentang Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah berkenaan dengan Ganti Kergian yang diakibatkan oleh upaya paksa (Pro Justicia) dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, namun demikian pemeriksaan perkara permohonan Ganti Kerugian aquo dilakukan dengan acara Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP”.

Maka berdasarkan KUHAP, sudah seharusnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan Menolak gugatan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

2. Kewenangan Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Praperadilan

Bahwa merujuk Pasal 95 Ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya menerangkan untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1), ketua pengadilan sejauh mungkin **menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan**. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 diperiksa, diadili dan diputus oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sedangkan pada perkara *aquo*, Hakim Praperadilan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili adalah I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. Bahwa merujuk Pasal 95 Ayat (4) KUHAP, seyogyanya Hakim Praperadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Maka berdasarkan KUHAP, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, praperadilan ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP.

DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh saudara ANYSIUS TEI Alias OWEN, dimana Kejaksaan Negeri Ende selaku TERMOHON II sebagaimana hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut maka kami akan memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

1. Permohonan PEMOHON mengenai permohonan ganti kerugian diajukan dengan dasar bahwa penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON adalah tindakan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende, jawaban kami sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) KUHP:

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Bahwa merujuk Yurisprudensi Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada pokoknya menerangkan:

*"Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, **tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum** apabila tersangka/terdakwa **dibebaskan dalam putusan hakim** karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang".*

Bahwa kami akan menguraikan kronologi penanganan perkara nomor No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN sebagai berikut:

Bahwa setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21) ditunjuk lah Penuntut Umum untuk menyelesaikan Tindak Pidana (P-16A) dan dilakukan penerimaan dan Penelitian Tersangka (Tahap II) dari Penyidik Polres Ende ke Kejaksaan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang mana terhadap Tersangka dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: PRINT-13/N.3.14/Eku.2/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023 serta telah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-44/N.3.14/Eku.2/07/2023, Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Tuntutan (P-42) Nomor Register Perkara: PDM-09/Eku.2/06/2023 hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan pada sidang terbuka untuk umum.

Bahwa dalam hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur. Syarat subjektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, serta memenuhi kelengkapan formil yang disyaratkan antara lain:

- 1) Surat Perintah Penahanan (vide Pasal 21 Ayat (2) KUHAP) yang memuat:
 - a. Pasal yang didakwakan;
 - b. Identitas lengkap terdakwa;
 - c. Jangka waktu penahanan;
- 2) Berita Acara Pelaksanaan perintah penahanan (vide Pasal 75 KUHAP);
- 3) Pemberitahuan penahanan kepada keluarga terdakwa (vide Pasal 59 KUHAP);

Bahwa pada saat dilakukan penahanan terhadap PEMOHON yakni terdakwa ANYSIUS TEI Alias OWEN tidak mengajukan gugatan Praperadilan terhadap penahanan tersebut.

Bahwa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap penanganan perkara Nomor: PDM-09/Eku.2/06/2023 merupakan Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Ende, yang mana di dalam berkas Pekara Nomor: BP/24/B.10/III/2023/RESKRIM tanggal 21 Maret 2023, Penyidik telah melakukan menerbitkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/08/B.15/IV/2023/Reskrim, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/15/V/2023/Polda NTT/Res Ende, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/16/V/2023/Polda NTT/Res Ende AFRIL SYAMSUDIN, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/V/2023/Polda NTT/Res Ende atas nama MONTANUS NGGAI LAKA Alias OSTAN, dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/19/V/2023/Polda NTT/Res Ende atas nama CHANDRA, serta alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 40/TU.01/UM/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023, yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum serta dibuat oleh pihak yang berwanang sehingga alat bukti surat tersebut sah untuk diajukan ke persidangan, kemudian Penuntut Umum untuk mendukung Pembuktiannya dipersidangan telah membawa alat bukti lain yaitu saksi-saksi antara lain saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Alias YANTI, saksi MARIA ANTONIA DIANA, saksi MARIA LIDYA DEWI WETO, saksi MARIA SRI CINTHIA MUNDE RAGO, saksi AGUSTINUS LADO BERIBE Alias GUSTO, saksi KAMALUDIN BATA Alias KAMAL, dan saksi PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN, di persidangan telah didengarkan Keterangan Terdakwa dan terbangunnya sebuah petunjuk yang sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b.surat, c.keterangan Terdakwa. Meskipun dalam putusannya hakim berpendapat lain, Penuntut Umum dalam tuntutan telah menguraikan alat bukti yang sah berupa saksi, surat dan petunjuk guna membuktikan terdakwa adalah pelakunya dan perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas mengenai proses hukum terhadap penahanan atas nama Terdakwa ANYSIUS TEI Alias OWEN telah sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bukan tindakan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende sebagaimana yang dimohon oleh PEMOHON tidak lah berdasar dan sudah sangat pantas untuk tidak diterima atau ditolak.

2. Alasan permohonan Praperadilan PEMOHON no. 1 s/d 7 mengenai TERMOHON II terlalu memaksakan perkara PEMOHON untuk dibawa sampai ke Persidangan Mahkamah Agung, Penuntut Umum tidak memiliki dasar alasan hukum yang jelas dan tanpa berdasarkan Undang-Undang dalam menuntut dan mengadili perkara PEMOHON, Penuntut Umum telah keliru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan terkesan melakukan tindakan sewenang-wenang, Putusan tersebut membuktikan bahwa Penuntut Umum berhalusinasi dalam mendakwa dan menuntut PEMOHON, Penyidik dan Penuntut Umum tidak memahami mengenai asas-asas penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Penyidik dan Penuntut Umum tidak berhati-hati, tidak cermat dan tidak teliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan adanya putusan bebas yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024, jawaban kami sebagai berikut:

Bahwa dalam proses perkara pidana Hakim dalam menjatuhkan Putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 KUHP dan Pasal 193 KUHP, yang dalam menjatuhkan Putusannya secara limitatif diketahui ada (tiga) macam Putusan yaitu Putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dan Putusan Hakim yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan, maka dari 3 (tiga) macam putusan tersebut Hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP;

Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024, PEMOHON telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, selain dari pada itu, terhadap PEMOHON dalam amar Putusan telah disebutkan Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP, bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan sekaligus dalam putusan Pengadilan;

Bahwa TERMOHON II sudah menempuh prosedur dalam proses penahanan, serta penuntutan hingga diadili di persidangan telah berdasarkan Undang-Undang, sampai perkara tersebut akhirnya di limpaikan ke Pengadilan dan diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Ende dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dan artinya dengan bebasnya Termohon dalam perkara pokok bukan karena Penuntut Umum (TERMOHON II) dalam melakukan tugasnya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu permohonan PEMOHON menyatakan TERMOHON II terlalu memaksakan perkara PEMOHON untuk dibawa sampai ke Persidangan Mahkamah Agung, Penuntut Umum tidak memiliki dasar alasan hukum yang jelas dan tanpa berdasarkan Undang-Undang dalam menuntut dan mengadili PEMOHON haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam petitum gugatannya tidak berdasarkan Pasal 1 Angka (10) KUHAP, Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. PEMOHON yang mengajukan gugatan ganti rugi wajib bersandarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tangkisan tersebut selanjutnya Termohon II memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang:

- 1) Menerima Jawaban **TERMOHON II** atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan praperadilan **PEMOHON** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Surat Permohonan Praperadilan **PEMOHON** untuk seluruhnya, karena berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil **PEMOHON** adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON** Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon, Para termohon menyatakan tetap pada tangkisannya dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308033012040002 atas nama Anysius Tei yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 12 Oktober 2023, yang diberi tanda buktiP.1;
2. Fotocopy Petikan Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tertanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, yang diberi tanda buktiP.2;
3. Fotocopy Salinan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/Pid/2024, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2024 yang diberi tanda buktiP.3;
4. Fotocopy Laporan Kompetensi Peserta Didik SMK Negeri 1 Ende yang diberi tanda buktiP.4;

Menimbang, bahwa alat alat bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup, dan ternyata sesuai dengan aslinya setelah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gabriel gadi, yang hadir menghadap di persidangan untuk menyampaikan keterangan-keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Mengetahui Pemohon sebagai sesama Warga Songga namun tidak cukup mengenal Pemohon secara pribadi, dan tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, demikian pula dengan Para termohon Saksi tidak mengenal;
 - Bahwa rumah saksi dan rumah Pemohon jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditahan dan Dikeluarkan dari Sekolah dari cerita Ibu Pemohon;
 - Bahwa akibat kabar ditangkap dan ditahannya Pemohon Masyarakat di sekitar Rumah Saksi dan Pemohon menyangkan karena Pemohon diketahui sebagai anak yang baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Bersekolah di SMEA dan tinggal di Kos namun kosnya dimana Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pemohon tidak mengetahui Pemohon berangkat ke sekolah naik apa, karena sepengetahuan saksi Pemohon tidak punya motor;
 - Bahwa selain sekolah pemohon juga membantu ibu Pemohon di kebun, sedangkan ayah Pemohon merantau kerja kelapa sawit di Kalimantan;
 - Bahwa Masyarakat menyangkan Pemohon dikeluarkan dari SMEA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon dikeluarkan dari SMEA dan tidak pernah melihat surat pengeluaran Pemohon dari SMEA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kasus yang terjadi kepada Pemohon sampai bisa ditahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan persidangan atas kasus Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjenguk pemohon selama ditahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang ini apakah pemohon lanjut bersekolah kembali atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kerugian yang dialami Pemohon tidak ternilai harganya dengan uang;
2. Saksi Yoseph Karlos Bata, yang hadir menghadap di persidangan, untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman sekelas dan sebangku sejak Kelas X (sepuluh) di SMK N 1 Ende Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, namun tidak memiliki hubungan Kekeluargaan ataupun Hubungan Pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Maret 2023 Kepala Sekolah memanggil Saksi ke ruang kepala sekolah untuk menyampaikan bahwa pemohon dikeluarkan dari sekolah, yang katanya karena pemohon ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa selama kenal dengan Pemohon Saksi mengenal pemohon sebagai anak yang baik dan tidak pernah ikut tauran, memang pemohon pernah bolos sekolah tapi tidak sering juga, Pemohon juga tidak usil dengan adik kelas;
 - Bahwa pada saat kasus terjadi Pemohon dan saksi sudah naik kelas XI

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) di SMK N 1 Ende, di kelas juga banyak yang suka kepada Pemohon;

- Bahwa ibu dari Pemohon pernah dipanggil sekolah pada tanggal 4 maret 2023, lalu Saksi bertemu dengan ibu pemohon di gerbang sekolah namun tidak ada obrolan apapun yang menjelaskan kenapa Pemohon ditahan;
- Bahwa seingat saksi kepala sekolah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dikeluarkan dari sekolah setelah sebelumnya kurang lebih 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah;
- Bahwa saksi dipanggil dan diberitahukan oleh kepala sekolah dengan alasan bahwa saksi adalah teman sebangku pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi pemohon saat ditahan di Polres Ende namun tidak bertemu langsung, dan Saksi mengantarkan Kue dan minuman lalu kembali mengantarkan Nasi kepada Pemohon;
- Bahwa setelah sekian lama Saksi baru kembali bertemu dengan Pemohon pada hari sidang dan sepenglihatan Saksi Pemohon ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja, tidak ada kaki yang pincang atau anggota tubuh yang kurang;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan Pemohon saksi mengetahui Pemohon berangkat ke sekolah mengendarai motor pribadi Honda Revo, dan uang jajan harian Pemohon yang saksi ketahui kurang lebih sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di sekolah Pemohon dan Saksi biaya sekolah di bayar per tahun dengan dua kali pembayaran yang mana besarnya Untuk Kelas X (sepuluh) sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara untuk kelas XI (sebelas) sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga uang seragam kostim sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerugian Pemohon adalah sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa angka kerugian yang saksi sebutkan adalah hasil dari Saksi kira-kira sendiri, dan tidak ada hitungan pasti atas angka tersebut, yang mana saksi hanya mengira-kira dari kebutuhan Saksi sendiri sebagai siswa sampai hari ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon terkena kasus apa sampai ditahan;

Menimbang, bahwa selain daripada saksi-saksi tersebut Pemohon melalui kuasanya mengajukan seseorang yang bernama Petronela Iri sebagai Saksi dalam persidangan, namun setelah hakim bertanya kepada Sdr. Petronela Iri tersebut, yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya adalah ibu kandung dari Pemohon, atas hal

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Hakim menyatakan kepada Pemohon bahwa sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa *"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa"*, demikian Pula Pasal 145 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* atau HIR mengatur *"Sebagai saksi tidak dapat didengar: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus"*, sehingga Hakim memperislahkan kepada Sdr. Petronela Iri tersebut untuk mundur dan tidak memberikan keterangannya sebagai saksi karena keitada cakupannya sebagai saksi dalam perkara *a-quo* menurut Hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Kuasa Pemohon meminta kepada Hakim apakah dalam Perkara Pra-peradilan tidak ada pengecualian atau dispensasi kehadiran ibu kandung pemohon sebagai saksi, atas tanggapan tersebut Hakim kemudian menyampaikan dalam persidangan bahwa mengingat bahwa persidangan dalam perkara *a-quo* sifatnya beririsan dengan kepentingan publik, dan bukan semata-mata kepentingan keluarga dan privat, sehingga tidak dapat dipersamakan penuh dengan perkara-perkara voluntair atau perkara perceraian yang memungkinkan hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kemudian Sdr, Petronela Iri tersebut mudur dari persidangan dan urung menjadi saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/B/36/III/2023/SPKT/Res.Ende/Polda NTT tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T1.1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/76/III/2023/RESKRIM tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T1.2;
3. Foto Gelar Perkara untuk menentukan status dari penyelidikan ke Penyidikan tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T1.3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/78/III/2023/Reskrim tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T1.4;
5. Foto Gelar Perkara Penetapan Tersangka, yang diberi tanda bukti T1.5;
6. Fotocopy Daftar giat gelar perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan rabu tanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda bukti T1.6;
7. Fotocopy Laporan Hasil Gelar perkara Nomor LP/B/36/III/2023/SPKT/POLRES ENDE/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T1.7;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat penetapan Nomor S.TAP/22/III/2023/RESKRIM tentang PENETAPAN TERSANGKA, tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.8;
9. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/III/2023/RESKRIM tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.9;
10. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tertanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda bukti TI.10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/20/III/2023/Reskrim tertanggal 2 Maret 2023 yang diberi tanda bukti TI.11;
12. Fotocopy berita acara penahanan tertanggal 2 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.12;
13. Fotocopy Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B/20.a/III/2023/Reskrim tertanggal 17 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.13;
14. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B:29/N.3.14/Eku.1/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penanganan Nomor SPP.Han/20.B/III/2023/Reskrim tertanggal 21 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.15;
16. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tertanggal 21 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.16;
17. Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SPP.Han/20.f/IV/2023/Reskrim tertanggal 30 April 2023, yang diberi tanda bukti TI.17;
18. Fotocopy Berita Acara Pengeluaran Tahanan tertanggal 30 April 2023, yang diberi tanda bukti TI.18;
19. Fotocopy surat pengiriman berkas perkara tersangka a.n Anysius Tei alias Owen Nomor B/468/III/RES.1.24/2023/Res.Ende tertanggal 28 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.19;
20. Fotocopy berkas administrasi P-18 Nomor B-569/N,3,14/Eku.1/03/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang diberi tanda bukti TI.20;
21. Fotocopy Surat Pengiriman Kembali berkas Perkara tersangka a.n Anysius Tei Nomor B/661/IV/RES.1.24/2023/Res.Ende tertanggal 27 April 2023, yang diberi tanda bukti TI.21;
22. Fotocopy Surat pengembalian berkas perkara Nomor B-745/N.3.14/Eku.1/05/2023 tertanggal 8 Mei 2023 yang diberi tanda bukti TI.22;
23. Fotocopy berkas administrasi SOP Form-6 tertanggal 8 Mei 2023, yang diberi tanda bukti TI.23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy surat pengiriman kembali berkas perkara tersangka a.n Anysius Tei Nomor 748/V/RES.1.24/2023/Res.Ende tertanggal 10 Mei 2023, yang diberi tanda buktiTI.24
 25. Fotocopy Berkas Administrasi P-21 Nomor B-833/N.3.14/Eku.1/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang diberi tanda buktiTI.25;
 26. Fotocopy surat Pengiriman Tersangka Anysius Tei Nomor B/842/VI/RES.1.24/2023/Res Ende tertanggal 15 Juni 2023, yang diberi tanda buktiTI.26;
 27. Berita Acara Serah Terima tersangka dan Barang Bukti tertanggal 15 Juni 2023, yang diberi tanda bukti.....TI.27;
- Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materain yang cukup dan ternyata adalah copy dari copy setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan;
- Menimbang, bahwa Termohon II untuk pula menguatkan dalil-dalil tangkisannya telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:
1. Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/25/III/2023/Reskrim, tertanggal 6 Maret 2023, yang diberi tanda buktiTII.1;
 2. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor Print-05/N.3.14/Eku.1/03/2023 tertanggal 8 maret 2023, yang diberi tanda buktiTII.2;
 3. Fotocopy berita acara penerimaan dan penelitian tersangka tertanggal 15 Juni 2023, yang diberi tanda buktiTII.3;
 4. Fotocopy Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-13/N.3.14/Eku.2/06/2023 tertanggal 15 Juni 2023, yang diberi tanda bukti.....TII.4;
 5. Fotocopy Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor Print-09/N.3.14/Eku.2/06/2023 tertanggal 15 Juni 2023, yang diberikan tanda bukti.....TII.5;
 6. Fotocopy Surat permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B-1224/N.3.14/Eku.2/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023, yang diberi tanda buktiTII.6;
 7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 22/PenPid.B-HAN/2023/End tertanggal 4 Juli 2023, yang diberi tanda bukti.....TII.7;
 8. Fotocopy Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-44/N.3.14/Eku.2/07/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang diberi tanda buktiTII.8;
 9. Fotocopy tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, tertanggal 11 Juli 2023 yang diberi tanda bukti.....TII.9;
 10. Penetapan Hari Sidang Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tertanggal 11 Juli 2023, yang diberi tanda bukti.....TII.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Penetapan Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN End tertanggal 31 Juli 2023 yang diberi tanda bukti.....TII.11;
12. Fotocopy Surat Tuntutan NOMOR REG PERK: PDM-09/Eku.2/06/2023 tertanggal 5 September 2023, yang diberi tanda buktiTII.12;
13. Fotocopy Petikan Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tertanggal 20 September 2023 yang diberi tanda buktiTII.13;
14. Fotocopy Surat Perintah pelaksanaan Putusan pengadilan No. Print-12/N.3.14/Eku.3/09/2023 tertanggal 20 September 2023 yang diberi tanda bukti.....TII.14;
15. Fotocopy Relas pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 44/Pid.B/2023/PN End yang diberi tanda buktiTII.15;
16. Fotocopy Salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pid/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang diberi tanda buktiTII.16;
17. Fotocopy Penetapan hari Sidang Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End, tertanggal 20 Maret 2024, yang diberi tanda bukti.....TII.17;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai cukup dan ternyata adalah sesuai dengan aslinya terkecuali alat bukti surat dengan tanda bukti TII.17 yang ternyata adalah Copy dari Copy setelah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Pemohon melalui kuasanya menyatakan menyampaikan Kesimpulan langsung secara *impromptu* lisan dalam persidangan sebagai *sluitende beweging* bahwa Pemohon dari seluruh pembuktian yang terjadi menunjukkan bahwa seluruh bukti telah menunjukkan bahwa seluruh dalil dan permohonan Pemohon *in-casu* telah terbukti sehingga Pemohon berketetapan atas seluruh dalil dan petitum permohonannya untuk mohon dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa atas Kesimpulan lisan secara langsung yang disampaikan Pemohon Termohon I pula menyampaikan hal yang sama dengan menyebut bahwa Termohon I berketetapan bahwa seluruh dalil Permohonan Pemohon dan pembuktian menunjukkan bahwa Termohon I telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Prosedur yang dibuktikan dengan dinyatakan lengkap berkas penyidikan Termohon I oleh Termohon II dalam administrasi P-21, sehingga Termohon I berketetapan bahwa Pemohon telah salah orang dan salah pihak menjadikan Termohon I sebagai Termohon dalam perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Termohon II pula menyampaikan Kesimpulannya secara lisan dalam persidangan bahwa dari seluruh pembuktian yang telah dilakukan dalam Persidangan, Termohon II meyakini bahwa dalil tangkisannya bahwa Pemohon telah salah dalam menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur atau *obscur libel*, sehingga memohon Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana Permohonan Termohon II dalam Jawaban *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, sebelum Hakim memperimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam perkara *in-casu* terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan *a-quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud Pra-peradilan dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

demikian pula selanjutnya Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

serta Pasal 79 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa tiap-tiap alasan permohonan pra-peradilan tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 kemudian memperluas obyek permohonan Pra-peradilan sehingga juga mencakup kepada:

- sah tidaknya penetapan tersangka;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sah tidaknya penggeledahan; dan
- c. sah tidaknya penyitaan

Menimbang, bahwa Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*" selanjutnya Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap atas diri Pemohon Anysius Tei *in-casu* terungkap bahwa sejatinya Pemohon tersebut telah diperiksa dan diadili dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tertanggal 20 September 2023 yang mana Pengadilan Negeri sebagai *Judec Factie* menjatuhkan Putusan dengan Amar yang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Anysius Tei Alias Owen tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

demikian pula kemudian Putusan *Judex Jure* pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 78 K/Pid/2024 tertanggal 31 Januari 2024 menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa:

3. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ENDE tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengategorikan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht van gewijsde* adalah

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi;

menimbang, bahwa Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat;

menimbang, bahwa kemudian sebagaimana uraian tersebut, Putusan bebas dalam tingkat *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Ende dalam Perkara nomor 44/Pid.b/2023/PN End atas nama Pemohon *in-casu* telah melewati upaya hukum biasa terakhirnya pada tingkatan Kasasi sehingga Putusan Kasasi *Judex Jure* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 78 K/Pid/2024 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* sehingga Permohonan dari Pemohon *in-casu* adalah hak yang patut untuk diajukannya kepada Pengadilan Negeri Ende untuk diperiksa dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tuntutan hak dari Pemohon yang telah diperiksa dan diadili dalam perkara pokok dalam register perkara nomor 44/Pid.b/2023/PN End j.o Putusan Nomor 78 K/Pid/2024 yang kemudian akibat dari rasa kerugian yang dialaminya pemohon *in-casu* memohon adanya ganti kerugian sebagaimana termuat dalam Petitum Pemohon agar Hakim menjatuhkan Putusan yang:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa dasar Hukum yang jelas.
3. Memerintahkan Termohon melalui Menteri Keuangan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon selambat – lambatnya 14 hari setelah Putusan diterima.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan Permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Termohon sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para termohon telah mengajukan keberatan-keberatan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya yang dapat Hakim kualifisir sebagai berikut:

Eksepsi Declinatoire

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari **exemptie van onbeveoheid** Para termohon khususnya Termohon II dalam Alenia 4 Halaman 3 Surat Jawabannya menyampaikan bahwa Bahwa merujuk Pasal 95 Ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya menerangkan untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1), **ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan**, kemudian Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 diperiksa, diadili dan diputus oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sedangkan pada perkara *aquo*, Hakim Praperadilan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili adalah I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. Bahwa merujuk Pasal 95 Ayat (4) KUHAP, seyogyanya Hakim Praperadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan, Maka berdasarkan KUHAP, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, praperadilan ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh Termohon II khususnya berkenaan dengan tafsir atas frasa **"ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan"** pada Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah suatu argumentasi hukum yang bagus dan tidak salah bila merujuk pada artikulasi hukum yang pula di gunakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa **"Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut"** yang mana kedua kedua frasa dalam anasir Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut menafsirkan frasa **sejauh mungkin** dalam arti sedapat mungkin atau "sedapat-dapatnya" atau sebaiknya, sehingga tidaklah salah bila Termohon II menyebut bahwa seharusnya bukanlah Hakim

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara *a-quo* namun adalah Hakim atas nama Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam perkara pokok dalam register nomor 44/Pid.b/2023/PN End j.o Putusan Nomor 78 K/Pid/2024, namun demikian, merujuk kepada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009, mengatur bahwa "*Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim*", lebih jauh Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009, mengatur bahwa "*Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan*". Yang mana anasir dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 *a-quo* menunjukkan bahwa kewenangan tertinggi pengelolaan perkara termasuk penunjukan hakim ada di tangan Ketua Pengadilan, selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara **imperatif** mengatur bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", sehingga sebagaimana seluruh argumentasi tersebut sekalipun Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang oleh Termohon II digunakannya sebagai **basispostulaat** adalah argumentasi yang beralasan, namun mengingat anasirnya yang tidak bersifat **imperatif** namun lebih bersifat **fakultatif**, maka sekalipun argumentasi Termohon II tidaklah salah namun hal tersebut tidaklah menggugurkan kewenangan Hakim *a-quo* dalam memeriksa dan mengadili perkara *in-casu* sehingga Hakim akan mengesampingkan keberatan daripada Termohon II tersebut;

Eksepsi Error in Persona

Exeptio persona standi in judicio

Menimbang, bahwa dalam alenia ke-6 halaman 2 surat jawabannya Termohon II menyampaikan dalil bahwa Bahwa merujuk Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang menerangkan perihal **Tersangka, terdakwa atau terpidana** berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Legal standing dari ANYSIUS TEI Alias OWEN selaku PEMOHON Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. End yang mana dalam

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Ganti Kerugian yang diajukan yang bersangkutan. Bahwa ANYSIUS TEI Alias OWEN selaku PEMOHON Praperadilan menyandarkan tindakan hukum terhadap dirinya berdasarkan Pasal 95 KUHAP tidak lah tepat, karena Pasal 95 KUHAP merupakan landasan hukum bagi Tersangka, Terdakwa atau Terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Bahwa ANYSIUS TEI Alias OWEN selaku PEMOHON bukan lah seorang Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana, maka kami selaku TERMOHON II mempertanyakan legal standing dari PEMOHON dalam mengajukan gugatan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yang mana acuan daripada anasir tersebut memang disandarkan kepada Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*" kemudian Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77*", yang mana ganti kerugian tersebut juga dipandankan dengan Rehabilitasi, seabgaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mana bahwa dalil keberatan Termohon II secara Khusus adalah perihal status dari Pemohon *in-casu* yang saat mengajukan Permohonan *in-casu* yang bukanlah seorang Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana sehingga Termohon II secara Khusus berargumentasi bahwa Pemohon *in-casu* tidak dalam posisi yang tepat atau layak menjadi seorang pemohon atau tidak memiliki *persona standi in judicio*, namun Hakim dengan memperhatikan diktum-diktum posita Pemohon utamanya dalam alasan permohonan Praperadilan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyebut bahwa pemohon telah diputus tidak terbukti bersalah dan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.b/2023/PN End tertanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Nomor 78/K/Pid/2024 tertanggal 31 Januari 2024, yang mana masing-masing alasan permohonan tersebut mendalilkan permohonan ganti kerugian dalam proses penyidikan dan penuntutan selama perkara pidana *a-quo* belum dikonklusikan dalam sebuah putusan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pokok *a-quo*;

Menimbang, bahwa secara formil Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon adalah permohonan yang adalah hak dari pemohon untuk diperiksa dan diadili dalam pokok-pokok perkaranya sehingga keberatan Termohon II tentang alas hak kedudukan hukum Pemohon dalam Perkara *in-casu* tidaklah beralasan hukum dan haruslah diksampingkan;

Exeptio gemis aanhodea nigheid

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Termohon I secara khusus mendalilkan bahwa merupakan sebuah kekeliruan apabila Pemohon mengajukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Ende sebagai Termohon dalam permohonannya, Karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP berbunyi “**permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan**”, Akan tetapi terhadap perkara *a quo* sesuai dalil pemohon dalam permohonannya bahwa perkaranya telah diajukan ke pengadilan mulai dari sidang dipengadilan negeri, tingkat banding Dipengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung (vide hal 3 ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN), sehingga Pemohon telah melakukan kesalahan dalam bentuk keliru menarik orang sebagai termohon selanjutnya Termohon I secara khusus mendalilkan bahwa Pasal 77 huruf b KUHAP berbunyi “**ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**”, sehingga Berdasarkan bunyi pasal 77 huruf b KUHAP tersebut diatas permohonan praperadilan tersebut salah sasaran **pihak yang digugat**, kemudian daripada itu Termohon I juga telah mendalilkan bahwa Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berbunyi :

- (1). **Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.**
- (2). **Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau**

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP.

Sehingga Berdasarkan bunyi pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut telah jelas bahwa dalil pemohon dalam permohonannya perkaranya disidangkan dan statusnya saat itu adalah terdakwa maka tanggungjawab ganti kerugian berada di Kejaksaan Negeri Ende atau Jaksa Penuntut Umum, dan saat ini statusnya pemohon bukan tersangka yang mana bila status tersangka maka hal itu dalam proses penyidikan dan masih tanggungjawab dari penyidik/penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon I secara khusus menyampaikan dalam dalil-dalilnya bahwa mengingat bahwa perkara pidana pokok yang terdahulu menjadikan Pemohon *in-casu* sebagai Tersangka sudah tidak ada sangkut pautnya dengan dengan Termohon I sebagai Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu mengingat bahwa berkas perkara yang diajukan Termohon I sebagai Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu telah diterima dan dinyatakan lengkap dengan kode administrasi P.21 oleh Termohon II dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana terpadu sehingga segala tuntutan hak dari Pemohon atas sebuah putusan bebas sebagai konklusi persidangan dimana Termohon II sebagai Penuntut Umum adalah tanggung jawab dari Termohon II dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dan bukan lagi tanggung jawab daripada Termohon I sebagai Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu;

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*", sementara Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan*", dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan*" sehingga bentuk permohonan ganti Kerugian tersebut pada dasarnya diperlakukan selayaknya perkara permohonan *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, yang mana kiblatnya masih merujuk kepada *Het Herziene Inlands Reglement* atau HIR yang dengan *Staatblaad* 1941 No. 44 diberlakukan tidak hanya sebagai Hukum Acara Perdata

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga Pokok-pokok Hukum Acara Pidana pada *Landraad* yang kini dikenal sebagai Pengadilan Negeri, namun mengingat bahwa Pasal 95 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan*", sehingga, permohonan yang seharusnya diperiksa secara *ex parte* tersebut harus diperiksa secara *contentiosa* demi dapat mendengar tanggapan balik, daripada pihak-pihak dan pejabat-pejabat yang terkait dengan permohonan yang diajukan Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditariknya Termohon I, Termohon II, maupun pihak-pihak lain dan/atau Pejabat-pejabat lainnya adalah keniscayaan untuk terjadi sehingga Hakim dalam Menjatuhkan Putusan tidak hanya mendengar dari satu sisi, namun juga mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang pula akan dikemukakan oleh pihak-pihak dan/atau pejabat-pejabat terkait *a-quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil pertimbangan tersebut maka keberatan Para Termohon khususnya Termohon I berkenaan dengan salah pihak yang ditarik dalam permohonan sebagai pihak termohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam alenia ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 halaman 2 surat jawabannya Termohon II mendalilkan bahwa merujuk pada Pasal 1 Angka (10) KUHAP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;**
- selanjutnya Termohon II mendalilkan bahwa pada perkara *aquo* PEMOHON bukan lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diajukan ke pengadilan, sehingga Praperadilan gugatan ganti rugi pada perkara *aquo* tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka (10) KUHAP, kemudian merujuk Pasal 77 huruf b KUHAP yang menerangkan perihal objek dari Praperadilan yaitu ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat **penyidikan atau penuntutan**. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Dari ketentuan Pasal 1 angka (10) KUHAP jo Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa materi pemeriksaan dalam sidang Praperadilan secara limitatif ruang lingkupnya hanya dibatasi pada sah atau tidaknya:

- a. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;
- b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang yang **perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**;

sehingga perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 sudah *inkracht* dan perkara pidananya tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau pun penuntutan. Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan lah merupakan objek Praperadilan dan tidak sesuai dengan Pasal 77 huruf b KUHAP;

menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya Termohon II mengutip Yurisprudensi pada Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 paragraf 2 menyebut bahwa *"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian*

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin **berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara..**”, selain daripada itu Termohon II pula mengutip Yurisprudensi Penetapan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Utr. Tanggal 2 Februari 2021, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 58 paragraf 1 menyebut bahwa **“Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77 , sehingga dalam perkara permohonan aquo oleh karena PEMOHON mengajukan permohonan ganti kerugian setelah perkaranya diperiksa oleh pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas, maka bukanlah merupakan obyek Praperadilan, karena obyek Praperadilan tentang Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah berkenaan dengan Ganti Kergian yang diakibatkan oleh upaya paksa (Pro Justicia) dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, namun demikian pemeriksaan perkara permohonan Ganti Kerugian aquo dilakukan dengan acara Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP”**.

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh dalil keberatan yang didalilkan oleh Termohon II *a-quo* adalah materi dari tangkisan yang selayaknya dipertimbangkan dalam pokok-pokok perkara karena berkenaan dengan apakah permohonan Pemohon *in-casu* sesuai dan terbukti sebagai objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Hakim menanggukkan keberatan Termohon II *a-quo* pada pemeriksaan Pokok Perkara, sehingga keberatan tersebut menurut Hakim kemudian layak untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pokok-pokok persengketaannya dengan mempertimbangkan petitum-

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per petitum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dictum petitum pertama permohonannya pemohon meminta Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yang mana Hakim atas petitum ini akan mempertimbangkannya kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam diktum petitum kedua dan ketiga permohonannya Pemohon meminta Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar yang *“Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa dasar Hukum yang jelas”*, serta *“Memerintahkan Termohon melalui Menteri Keuangan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon selambat – lambatnnya 14 hari setelah Putusan diterima”* yang atas diktum Petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diktum dalam petitum kedua dan ketiga Permohonan Pemohon *in-casu* didasarkan kepada argumentasi sebagaimana dalam Posita yang menyebutkan bahwa Pemohon Telah Terbukti Tidak Bersalah Dan Dibebaskan Oleh Pengadilan Negeri Ende Berdasarkan Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/Pn End, Pada Tanggal 20 September 2023, kemudian sebagai kelanjutan daripada dalil tersebut Pemohon menyampaikan bahwa, perlu diketahui Pemohon telah ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ditahan oleh Penyidik Polres Ende sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di rumah tahanan Polres Ende, selanjutnya pemohon menjelaskan bahwa Pemohon ditahan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, kemudian masa penahanan diperpanjang oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 selanjutnya demi kepentingan persidangan Pemohon ditahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023, dan diperpanjang penahanannya wakil ketua Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023, sebagai penutup argumentumnya Pemohon menyebut bahwa Putusan bebas tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah korban kriminalisasi dan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres Ende dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende, selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K/Pid/2024, Pada Tanggal 31 Januari 2024 Yang Isinya Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende, sebagai penjabaran atas dalil tersebut pemohon menyampaikan bahwa Putusan tersebut

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Penuntut Umum terlalu memaksakan perkara Pemohon untuk dibawa sampai ke Persidangan Mahkamah Agung, selanjutnya Pemohon menjebut bahwa Putusan tersebut membuktikan bahwa Penuntut Umum tidak memiliki dasar alasan Hukum yang jelas dan tanpa berdasarkan Undang – Undang dalam menuntut dan mengadili perkara Pemohon, Penuntut Umum telah keliru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan terkesan melakukan tindakan sewenang – wenang, kemudian pemohon menyebut bahwa tersebut dapat menegaskan kembali bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara Pemohon sangat Profesiaonal dalam mengambil keputusan, selanjutnya Pemohon menyebut Putusan tersebut juga membuktikan bahwa Penuntut Umum berhalusinasi dalam mendakwa dan menuntut Pemohon, serta Penyidik dan Penuntut Umum tidak berhati – hati, tidak cermat dan tidak teliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon kembali mendalilkan bahwa telah terjadi kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana Pemohon menjabarkan bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Pemohon bersumber kepada keadaan Pemohon yang dikeluarkan dari sekolahnya di SMKN 1 Ende karena secara langsung diperintahkan oleh Penyidik Polres Ende. Hal tersebut dapat berakibat buruk bagi Pemohon dalam menggapai cita – cita dan masa depannya. Kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Pemohon yang adalah tulang punggung keluarga sehingga tidak bisa membantu Orang Tuanya karena ditahan di dalam Rutan dan Lapas Ende selama proses Hukum berlangsung. Kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sementara kerugian Imateriil yang dialami Pemohon disandarkan kepada Pemohon tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat dan nama baik Pemohon yang tercemar tidak ternilai dengan apapun, namun untuk penyempurnaan Permohonan ini maka di tentukan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut Para Termohon menyampaikan sanggahan dan tangkisannya dengan menyebut bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya diatur dalam KUHAP yakni sejak diterbitkannya Laporan polisi, dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan (berupa upaya paksa, dan Pemeriksaan saksi) sampai dengan pelimpahan berkas perkara yang kemudian berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Ende dan Termohon menyerahkan Tersangka (Pemohon) kepada Penuntut umum sebagai pelimpahan tanggungjawab untuk dapat disidangkan dalam pokok perkara hal ini sebagaimana tertuang dalam kewenangan penuntut umum yang diatur dalam Pasal

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137 s/d pasal 144 KUHP, sehingga Hal ini terbukti dari tidak adanya keberatan dari Pemohon selama proses penyidikan seperti permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan / penahanan, sah atau tidaknya penggeladahan, sah atau tidaknya penetapan tersangka atau keberatan lainnya, dan dalam hukum ada konsep Criminal Justice System (CJS) dimana ada integrasi dalam hal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan bahkan sampai pemenjaraan, ada sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, oleh karenanya masing-masing menjalankan tugas dan kewenangan tapi kemudian selain berintegrasi antara satu dengan yang lainnya dan menciptakan suatu keadilan, Penyidik dalam kewenangannya jika sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian melimpahkan perkara kepada Jaksa maka sebenarnya kewewangan sudah beralih kepada Jaksa ketika perkara dilimpahkan ke Pengadilan, dengan kata lain putusan bebas bukan kembali kepada tanggung jawab penyidik/penyidik pembantu sesuai dalam dalil permohonan pemohon, karena yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, serta Termohon tidak pernah memerintahkan Pemohon untuk dikeluarkan dari sekolahnya selama proses Penyidikan oleh sebab itu dalam pemohon dalam permohannya ditolak tidak mendasar (vide posita Jawaban 4, 5, dan 6 Termohon I) sementara khusus berkenaan dengan besaran Nominal ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya Termohon I dalam Posita ke-7nya secara khusus menyebut bahwa kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemohon sesuai dalil dalam permohonannya tersebut (vide hal 4), kami tolak dan mengada-ada, secara hukum dalil tersebut telah menyimpang dan tidak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Termohon I berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang menyertakan Termohon I sebagai pihak adalah salah alamat demikian pula dalil-dalil Pemohon adalah yang tidak dapat diterima, sementara Termohon II menyebutkan bahwa dalam alenia ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 halaman 2 surat jawabannya Termohon II mendalilkan bahwa merujuk pada Pasal 1 Angka (10) KUHP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;**

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Termohon II mendalilkan bahwa pada perkara *aquo* PEMOHON bukan lah tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diajukan ke pengadilan, sehingga Praperadilan gugatan ganti rugi pada perkara *aquo* tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka (10) KUHAP, kemudian merujuk Pasal 77 huruf b KUHAP yang menerangkan perihal objek dari Praperadilan yaitu ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat **penyidikan atau penuntutan**. Bahwa perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Dari ketentuan Pasal 1 angka (10) KUHAP jo Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa materi pemeriksaan dalam sidang Praperadilan secara limitatif ruang lingkupnya hanya dibatasi pada sah atau tidaknya:

- a. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;
- b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang yang **perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**;

sehingga perkara pidana atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 sudah *inkracht* dan perkara pidananya tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau pun penuntutan. Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan lah merupakan objek Praperadilan dan tidak sesuai dengan Pasal 77 huruf b KUHAP;

menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya Termohon II mengutip Yurisprudensi pada Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 paragraf 2 menyebut bahwa *"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-*

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin **berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara.**”, selain daripada itu Termohon II pula mengutip Yurisprudensi Penetapan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Utr. Tanggal 2 Februari 2021, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 58 paragraf 1 menyebut bahwa **“Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77 , sehingga dalam perkara permohonan aquo oleh karena PEMOHON mengajukan permohonan ganti kerugian setelah perkaranya diperiksa oleh pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas, maka bukanlah merupakan obyek Praperadilan, karena obyek Praperadilan tentang Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah berkenaan dengan Ganti Kergian yang diakibatkan oleh upaya paksa (Pro Justicia) dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, namun demikian pemeriksaan perkara permohonan Ganti Kerugian aquo dilakukan dengan acara Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP”.**

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon II menyampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa **“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”**, oleh karena itu termohon II dengan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **“Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor,**

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang”, kemudian Termohon II menguraikan kronologi penanganan perkara nomor No. Register Perkara PDM-09/Eku.2/06/2023 atas nama ANYSIUS TEI Alias OWEN yang mana setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21) ditunjuk lah Penuntut Umum untuk menyelesaikan Tindak Pidana (P-16A) dan dilakukan penerimaan dan Penelitian Tersangka (Tahap II) dari Penyidik Polres Ende ke Kejaksaan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang mana terhadap Tersangka dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: PRINT-13/N.3.14/Eku.2/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023 serta telah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-44/N.3.14/Eku.2/07/2023, Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Tuntutan (P-42) Nomor Register Perkara: PDM-09/Eku.2/06/2023 hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan pada sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon II mendalilkan bahwa dalam hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur. Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga menurut termohon II Penahanan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, serta memenuhi kelengkapan formil yang disyaratkan antara lain:

- 1) Surat Perintah Penahanan (vide Pasal 21 Ayat (2) KUHAP) yang memuat:
 - a. Pasal yang didakwakan;
 - b. Identitas lengkap terdakwa;
 - c. Jangka waktu penahanan;
- 2) Berita Acara Pelaksanaan perintah penahanan (vide Pasal 75 KUHAP);
- 3) Pemberitahuan penahanan kepada keluarga terdakwa (vide Pasal 59 KUHAP);

Menimbang, bahwa Termohon II juga mendalilkan bahwa pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap PEMOHON yakni terdakwa ANYSIUS TEI Alias OWEN tidak mengajukan gugatan Praperadilan terhadap penahanan tersebut, sehingga pada saat Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap penanganan perkara Nomor: PDM-09/Eku.2/06/2023 merupakan Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Ende, yang mana di dalam berkas Pekara Nomor: BP/24/B.10/III/2023/RESKRIM tanggal 21 Maret 2023, Penyidik telah melakukan menerbitkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/08/B.15/IV/2023/Reskrim, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/15/V/2023/Polda NTT/Res Ende, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/16/V/2023/Polda NTT/Res Ende AFRIL SYAMSUDIN, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/V/2023/Polda NTT/Res Ende atas nama MONTANUS NGGAI LAKA Alias OSTAN, dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/19/V/2023/Polda NTT/Res Ende atas nama CHANDRA, serta alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 40/TU.01/UM/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023, yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum serta dibuat oleh pihak yang berwanang sehingga alat bukti surat tersebut sah untuk diajukan ke persidangan, kemudian Penuntut Umum untuk mendukung Pembuktiannya dipersidangan telah membawa alat bukti lain yaitu saksi-saksi antara lain saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Alias YANTI, saksi MARIA ANTONIA DIANA, saksi MARIA LIDYA DEWI WETO, saksi MARIA SRI CINTHIA MUNDE RAGO, saksi AGUSTINUS LADO BERIBE Alias GUSTO, saksi KAMALUDIN BATA Alias KAMAL, dan saksi PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN, di persidangan telah mendengarkan Keterangan Terdakwa dan terbangunnya sebuah petunjuk yang sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan Terdakwa. Meskipun dalam putusannya hakim berpendapat lain, Penuntut Umum dalam tuntutan telah menguraikan alat bukti yang sah berupa saksi, surat dan petunjuk guna membuktikan terdakwa adalah pelaku dan perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka dari itu sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan Termohon II meyakini bahwa penahanan atas nama Terdakwa ANYSIUS TEI Alias OWEN telah sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bukan tindakan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende sebagaimana yang dimohon oleh PEMOHON tidak lah berdasar dan sudah sangat pantas untuk tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mulai mempertimbangkan persengketaan tersebut dengan menyandarkan kepada Pasal 4 ayat (1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diamandemen terakhir sebanyak 4 (empat) kali, yang berbunyi bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*", Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa “*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*”, selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa “*Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang POLRI di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda*”, sementara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”, selanjutnya pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 mengatur bahwa “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, adapun pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tersebut mengatur “*bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri*”, yang mana fungsi pemerintahan dan Lembaga pemerintahan sebagaimana disebut dalam serangkaian peraturan hukum *a-quo* adalah apa yang dimaknai sebagai fungsi/wewenang/tugas/kekuasaan eksekutif presiden sebagai kepala pemerintahan dalam ajaran umum tata negara yang mengenal negara dalam kacamata pandangan *trias politica* yakni kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Judicial, atau yang pula dimaknai sebagai Kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *a-quo* maka kehadiran Para Termohon dalam Persidangan *in-casu* adalah bentuk representasi Negara dalam Kekuasaan eksekutifnya atas Penegakan Hukum yang diatribusikan kepada masing-masing institusi dan/atau Lembaga sampai pada daerah/wilayah/yurisdiksi hukumnya masing-masing (*vide wilayah hukum Kabupaten Ende*), sehingga kemudian, pilihan Pemohon untuk menyebut Para Termohon dalam Surat Permohonannya sebagai *Casu Quo* dari

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia adalah beralasan Hukum, terlepas dari hal-hal fundamental yang akan Hakim pertimbangkan lebih jauh dalam Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan serangkaian anasir Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dijadikan dasar tuntutan hak Pemohon dalam Permohonan *a-quo* dengan mendalilkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN End j.o Putsan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pid/2024, dengan memulai pada pendekatan Kronologikal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dihadapkan sebagai Terdakwa melalui pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum (vide termohon II) pada tanggal 11 Juli 2023 (vide bukti surat TII.8, dan TII.9), dan memulai persidangan pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana penetapan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2023/PN End, (vide bukti surat TII.10), yang mana pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri Ende sebagai *judex factie tersebut* adalah konklusi serangkaian Proses Panjang, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan yang didalamnya pula memuat tahapan yang dikenal sebagai Pra-Penuntutan, beserta seluruh kewenangan dan kewajiban Pejabat dalam Proses tersebut (vide bukti surat TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.12, TI.13, TI.14, TI.15, TI.16, TI.17, TI.18, TI.19, TI.20, TI.21, TI.22, TI.23, TI.24, TI.25, TI.26, TI.27, TII. 1, TII.2, TII.3, TII.4, TII.5, TII. 6, dan TII.7) untuk kemudian diuji dihadapan sidang pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa, selanjutnya setelah Majelis Hakim perkara *a-quo* menilai pembuktian telah cukup, Termohon II, selaku Penuntut Umum dalam perkara *a-quo* menyampaikan *Requisitur* atau surat tuntutan sebagai intisari pemikirannya atas seluruh proses pembuktian dalam persidangan *a-quo*, sebagaimana termuat dalam bukti surat TII.12, yang pada pokoknya Termohon II dalam Kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dalam perkara *a-quo* memohon kepada Majelis Hakim Perkara *a-quo* agar menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan terdakwa ANYSIUS TEI Alias OWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Kemudian daripada itu, Kuasa Pemohon *in-casu* yang dalam Perkara 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo* khususnya atas nama Kosmas Jo Oko, S.H., yang

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penasihat Hukum Pemohon *in-casu* atau Terdakwa *a-quo* sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 26/SK.PID/VII/2023/PN End tertanggal 18 Juli 2023, dengan kesadaran penuhnya Memohon kepada Majelis Hakim Perkara pidana nomor 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo* **Memohon Keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan hidup yang lebih baik, dan bukan memohon agar Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo* untuk menyatakan Pemohon *in-casu* yang dalam Perkara *a-quo* berstatus sebagai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan agar Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo* oleh karena itu untuk menjatuhkan vonis bebas/dan atau lepas atas Termohon *in-casu* yang dalam Perakra *a-quo* berstatus sebagai Terdakwa selaku klien yang seharusnya secara profisonal dijaga kepentingan dan haknya sebagaimana dalil-dalil yang kemudian disampaikan dalam Permohonan Praperadilan *in-casu*;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai bentuk intisari Persidangan yang telah berjalan Majelis Hakim **Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo*** memperitmbangkan dalam unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hal-hal sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang banyak atau dapat dilalui oleh siapapun secara bebas, dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani secara tidak kecil dengan tidak sah, yang mana kekerasan dalam unsur pasal ini harus dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang merupakan jalan akses bagi masyarakat umum untuk melintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa Anysius Tei alias Owen yang sebelumnya juga mengikuti perayaan ulang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun didepan rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal pamit pulang terlebih dahulu dikarenakan besok akan bersekolah namun saat hendak mengambil motor, motor Terdakwa Anysius Tei alias Owen tidak ada dan menurut informasi dari teman yang bernama Oskar mengatakan bahwa motor Terdakwa Anysius Tei alias Owen ada orang yang mencuri, lalu bersama dengan teman yang bernama Riko dan Arlan pergi mencari motor tersebut, saat melewati pertigaan depan perumahan BTN, ada banyak orang berkumpul dan terlihat motor revo milik Terdakwa Anysius Tei alias Owen terparkir di depan kios, kemudian Terdakwa Anysius Tei alias Owen berhenti dan mengatakan kepada orang-orang yang berada disitu bahwa motor revo tersebut adalah miliknya, namun kemudian Terdakwa Anysius Tei alias Owen dipukul oleh orang yang tidak dikenal yang berada disana sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anysius Tei alias Owen kemudian berlari pergi kembali ke rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan memberitahukan bahwa telah dipukul dan motornya ditahan, lalu Terdakwa Anysius Tei alias Owen mengajak Saksi Kamaludin Bata alias Kamar untuk mengambil kembali motornya tersebut, lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamar mengiyakan dan berkata “mari sudah kita ke atas”;

Menimbang, bahwa Saksi Kamaludin Bata alias Kamal sempat bertanya kepada orang – orang yang berada disana tentang siapa yang memukul Terdakwa Anysius Tei alias Owen, namun tidak ada jawaban dan saat itu terlihat ada yang berlari kearah atas menuju jalan anggrek termasuk Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamal melakukan pengejaran terhadap lelaki yang berlari tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia yang pada saat malam itu sedang duduk sehabis melayat dari rumah duka dikarenakan ada tetangga yang meninggal, mendengar suara teriakan “Pencuri”, kemudian keempat Saksi tersebut keluar rumah dan pergi menuju arah teriakan tersebut yang berasal dari dekat pertigaan jalan masuk perumahan BTN dan terlihat banyak orang yang berkumpul, beberapa menit kemudian Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia berteriak “aduh lihat mereka sudah datang serang” sambil menunjuk ke arah datangnya Terdakwa dari arah perumahan BTN;

Menimbang, bahwa dikarenakan rasa ingin tahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia langsung melihat ke depan jalan tersebut namun tidak melihat pencuri yang dimaksud, kemudian ada sekelompok orang datang mengejar sehingga Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto Alias Lidya, dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rago Alias Tia lari masuk ke dalam kios tetapi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti justru berlari ke arah atas; Menimbang bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terjatuh saat akan berlari ke arah jalan raya kemudian Terdakwa Anysius Tei alias Owen menahan bahu kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anysius Tei alias Owen menahan bahu kanan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dengan maksud ingin menanyakan apakah Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti mengenal lelaki yang berlari dan sedang dikejar oleh Saksi Kamaludin Bata alias Kamal tersebut namun pada saat Terdakwa Anysius Tei alias Owen menanyakan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti justru panik kemudian berteriak meminta tolong, setelah itu Terdakwa Anysius Tei alias Owen langsung melepaskan tangannya dari bahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, lalu berbalik badan ke belakang, dan telah ada Saksi Kamaludin Bata alias Kamal kembali dari arah atas namun Saksi Kamaludin Bata alias Kamal didorong oleh orang tidak dikenal hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti pada saat itu menangis sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi Agustinus Lado Beribe Alias Gusto datang mendekat dan mengatakan "tolong ko, ini saya punya anak komplek" dan menolong dengan cara mengangkat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dan membawa pulang;

Menimbang, berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut diatas kejadian semula berawal dari hilangnya motor dari Terdakwa dan adanya tindakan dari Terdakwa menahan bahu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, dikarenakan melihat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti berlari ke arah jalan atas beriringan dengan seorang laki-laki yang diduga oleh Terdakwa telah memukulnya sebelumnya dan terkait dengan pencurian motor Terdakwa dan tujuan Terdakwa menahan bahu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti tidak dengan maksud agar Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti mengalami kesakitan melainkan tindakan Terdakwa tersebut hanya bermaksud untuk bertanya terkait motornya yang hilang dan siapakah laki-laki yang berlari didepan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti menuju ke arah atas dan telah dikejar oleh Saksi Kamaludin Bata alias Kamal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian yang diberikan dipersidangan oleh Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti menerangkan bahwa setelah terjatuh Saksi bangun dan mencoba berlari, tiba-tiba seseorang laki-laki yang tidak dikenal dari arah belakang menarik bahu kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, kemudian ada Terdakwa yang menahan bahu kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti hingga membuat dirinya terduduk kembali di jalan raya, lalu ada seseorang laki-laki berjaket warna hitam putih tidak Saksi kenal meremas lengan kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti kemudian memukul wajah Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan oleh seseorang laki-laki berada di samping kiri Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti memukul Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal dua alat bukti, dan berdasarkan keterangan Saksi Korban yaitu Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti yang mendalilkan adanya pemukulan yang dialaminya merupakan akibat dari tindakan Terdakwa yang menahan bahunya sehingga Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terduduk kembali dan dipukul oleh dua orang pelaku yang tidak dikenal tersebut, tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tentang aturan minimal alat bukti tersebut serta bersesuaian dengan pasal 185 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: No. 40/TU.01/UM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti yang ditandatangani dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, Dokter Pemeriksaan pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet pada siku tangan kiri, lutut kiri, telapak tangan kiri, lengan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kanan, lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu. Berdasarkan uraian hasil Visum Et Repertum tersebut tidak ditemukan luka maupun cedera pada bagian bahu dari Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti sebagaimana yang didalilkan merupakan akibat dari tindakan Terdakwa menahan bahu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti; Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini mengharuskan suatu kekerasan harus dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan ataupun kekerasan menggunakan tenaga bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tanpa sedikitpun keraguan (beyond reasonable doubt) berpendapat bahwa unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang tidak terbukti Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN End atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut; (vide halamanm 23 sampai dengan 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN End)

*Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End a-quo memperitmbangkan dalam unsur **melakukan penganiayaan** dalam dakwaan alternative lainnya dari dakwaan Termohon II selaku Penuntut Umum dalam perkara a-quo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terhadap hal-hal sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas-batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam sub-unsur tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memang dilakukan untuk memunculkan akibat yang dialami oleh korban setelah perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa ada menahan bahu dari Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti pada saat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti terjatuh disaat berlari dikarenakan mengira Terdakwa akan mengejarnya, namun terungkap dalam persidangan Terdakwa beserta Saksi Kamaludin Bata alias Kamal akan mengejar laki-laki terduga pelaku pemukulan dan pencurian motor terhadap Terdakwa, namun saat itu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti justru ikut berlari searah dengan seorang lelaki yang akan dikejar tersebut, dan pada saat terjatuh Terdakwa bermaksud untuk menanyakan siapa laki-laki yang berlari tersebut dengan menahan pada bagian bahu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan dan uraian tindakan Terdakwa tersebut diatas tujuan atau maksud Terdakwa tidak untuk menyakiti Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti dan bersesuaian dengan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: No. 40/TU.01/UM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Maria Natalia

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyanti Rago alias Yanti yang ditandatangani dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, Dokter Pemeriksaan pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet pada siku tangan kiri, lutut kiri, telapak tangan kiri, lengan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kanan, lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu. Berdasarkan uraian hasil Visum Et Repertum tersebut tidak ditemukan luka maupun cedera dibagian bahu pada Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti akibat dari tindakan Terdakwa menahan bahu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti sehingga melihat perbuatan tersebut, tidak terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tindakan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan sengaja untuk memunculkan akibat yang dialami oleh Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti setelah perbuatan tersebut dilakukan sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Kedua dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan haruslah dibebaskan maka permohonan tersebut haruslah dikesampingkan (vide halaman 27 sampai dengan halaman 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN End)

*Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana seluruh pertimbangan a-quo sebagai satu kesatuan rasio decidendi Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2023/PN End a-quo** menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: (vide bukti surat TII.13, dan P.2)*

- 1. Menyatakan Terdakwa Anysius Tei Alias Owen tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum;*
3. *Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;*
4. *Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada negara;*

Menimbang, bahwa kemudian Termohon II dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum menggunakan Haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa ***“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”***

Menimbang, bahwa atas upaya hukum tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *judex jure* yang memeriksa penerapan hukum atas putusan-putusan Badan Peradilan dibawahnya menjatuhkan Putusan dalam Register Nomor 78 K/Pid/2024 (vide bukti surat TII.16 dan P.3) dengan amar sebagai berikut:

1. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ENDE tersebut;*
2. *Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;*

Menimbang, bahwa seluruh pendekatan kronological tersebut memberikan fakta hukum kepada Hakim bahwa memang benar adanya bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End telah mempertimbangkan telah ada ketidaksempurnaan Penuntut Umum (vide Termohon II) dalam melakukan pembuktian atau yang pula dikenal dengan istilah *miscarriage of justice* dalam Perkara Pidana Pokok, atas nama Pemohon *in-casu* dan Majelis Hakim tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai *judex jure* dan lembaga korektif atas penerapan hukum dalam Putusan-Putusan Badan Peradilan dibawahnya menilai bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tidak salah dalam menerapkan hukum dalam Putusan *a-quo*, namun apakah keadaan tersebut telah membuktikan bahwa para termohon telah melakukan kesalahan sebagaimana Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mengatur bahwa ***“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, kemudian Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan” yang sedemikian diatur pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” sementara Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas” yang mana Putusan Bebas tersebut dapat terjadi bilamana dakwaan dan pembuktian atas dakwaan tersebut tidak mampu memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik oleh karena Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain, dalam kondisi Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, serta salah satu atau lebih unsur tidak terbukti, yang mana dalam *rasio decidendi* pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana, menyebut bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Delik yang yang didakwakan Penuntut Umum (vide Termohon II), sehingga seluruh delik Pasal dalam delik dakwaan Penuntut Umum tidak dapat terpenuhi, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah dapat dibuktikan dan dipertahankannya dalam persidangan sebagaimana Teori-teori pembuktian negative atau *Negative Bewis Theory*, maka dari itu Hakim mempertimbangkan bahwa terjadi ketidak sinkronan antara surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum (vide Termohon II) sebagai intisari dari seluruh Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Pra-Penuntutannya dengan bobot pembuktian yang mampu disajikannya di Persidangan, Hakim pula mempertimbangkan bahwa dengan tidak terbuktinya satupun Dakwaan yang diajukan sebagai dasar memeriksa dan memutus Perkara Pidana dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo* akibat dari tidak terpenuhinya standar teori pembuktian minimum oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang menjadi acuan bahwa hukum (delik-delik Pasal) yang menjadi dasar menguji perbuatan yang disangkakan kepada

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End (vide Pemohon *in-casu*) menjadikan dakwaan tersebut menjadi dakwaan yang tidaklah valid atau tidaklah tepat disangkakan dan/atau didakwakan kepada Terdakwa *a-quo* dan Perbuatannya baik kepada orangnya atau baik atas hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa Putusan Bebas dalam Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End J.o Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pid/2024 adalah kesalahan mengenai Hukum atau delik pasal yang didalilkan dan/atau diterapkan kepada seseorang *vide* Pemohon *in-casu* Sebagai Terdakwa sehingga Penuntut Umum (*vide* termohon II) tidak mampu kemudian untuk membuktikan dalil dalam dakwaan tersebut, maka dari itu dalil Pemohon *in-casu* yang menyatakan bahwa Permohonannya adalah Obyek -Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah beralasan hukum dan secara *vice-verza* seluruh dalil Para Termohon, terutama termohon II, yang menyebut bahwa Permohonan Pemohon bukan Obyek Praperadilan dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjadi tidak beralasan Hukum, demikian pula dengan dalil tiada sangkut pautnya Termohon I dalam Permohonan Pemohon *in-casu* mengingat bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Ummum menjadi tidak beralasan Hukum mengingat bahwa Kepollisian Republik Indonesia dalam Fungsinya sebagai Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terikat dalam Hubungan Koordinasi dan Korektif sebagaimana dapat ditemukann dalam serangkaian Pasal 138 sampai dengan Pasal 139 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal pula sebagai tahapan Pra-Penuntutan, dan Surat Dakwaan adalah hasil intisari dari seluruh Proses tersebut sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam Putusan *in-casu*;

Menimbang, bahwa secara khusus Hakim akan mempertimbangkan dalil Termohon II yang mengutip Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 paragraf 2 menyebut bahwa *"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan*

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin **berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara..**”, selain daripada itu Termohon II pula mengutip Yurisprudensi Penetapan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Utr. Tanggal 2 Februari 2021, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PEMOHON, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 58 paragraf 1 menyebut bahwa “Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77 , **sehingga dalam perkara permohonan aquo oleh karena PEMOHON mengajukan permohonan ganti kerugian setelah perkaranya diperiksa oleh pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas, maka bukanlah merupakan obyek Praperadilan, karena obyek Praperadilan tentang Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah berkenaan dengan Ganti Kergian yang diakibatkan oleh upaya paksa (Pro Justicia) dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, namun demikian pemeriksaan perkara permohonan Ganti Kerugian aquo dilakukan dengan acara Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP”**

Menimbang, atas argumentasi tersebut Hakim berpegang kepada Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

- (1). Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk **penetapan**.
- (2). **Penetapan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Kemudian secara *case study* maka Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk Pengadilan Negeri palangkaraya, tertanggal 31 Maret 2023 adalah contoh penetapan yang mengabulkan perkara serupa dengan perkara *in-casu* maka selama Hakim mempertimbangkan sungguh-sungguh seluruh *rasio decidenti* dan memuat hal tersebut kedalam Putusan Sebagaimana diatur Undang-undang maka mengingat indoneisa tidaklah menganut iasas *Absolute Precedent* atau asas *binding force of Precedent* maka tidak ada kewajiban hakim menjadikan putusan lain sebagai Tolak Ukur Mutlak atau *Standard arrester*;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pertimbangan tersebut beberapa hal dalam permohonan Pemohon menjadi hal yang harus Hakim pertimbangkan lebih jauh, yakni, dalam dalil perihal Pemohon Telah Terbukti Tidak Bersalah Dan Dibebaskan Oleh Pengadilan Negeri Ende Berdasarkan Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/Pn End, Pada Tanggal 20 September 2023 sebagai penutup argumentumnya Pemohon menyebut bahwa Putusan bebas tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah korban kriminalisasi dan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres Ende dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri End, sementara argumentasi-argumentas Pemohon sebelumnya dalam dalil tersebut hanya menyebut penahanan, penahanan dan keberadaan Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End lalu tiba-tiba menutup argumentasinya dengan menyebut bahwa putusan *a-quo* membuktikan bahwa Pemohon adalah Korban **kriminalisasi**, dan **tindakan sewenang-wenang**, yang dilakukan oleh Penyidik Polres Ende dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende, adalah argumentasi yang bermasalah, mengingat bahwa *rasio decidendi* Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End tidak pernah menyebutkan hal tersebut sama sekali, sejauh pertimbangan dalam Perkara *a-quo* Majelis Hakim dalam Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End *a-quo* hanya menyebut ketidak mampuan Penuntut Umum membuktikan dakwanya adalah bentuk *misscariage of justice*, sehingga argumentum Pemohon yang menjelaskan penahanan dan menghubungkan penahanan tersebut dengan adanya sebuah putusan bebas, yang mana dalam proses persidangan yang menjadi embrio lahirnya putusan itu memohon sekadar keringanan hukuman dan bukan ketetapan hati bahwa kliennya tidak bersalah adalah sebuah *logical falacy* dikarenakan bila menyebut putusan bebas atas suatu perkara pidana yang sebelumnya atas tersangka dan terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan adalah kriminalisasi, maka memohon keringanan hukuman dan bukan ketetapan hati atas ketidak terbuktian surat dakwaan seorang penuntut umum apakah sebuah bentuk seorang penasihat hukum mengakui kebenaran isi daripada surat dakwaan yang disebutkan sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan kriminalisasi tersebut?;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil perihal bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K/Pid/2024, Pada Tanggal 31 Januari 2024 Yang Isinya Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende, Pemohon berargumentasi bahwa Putusan tersebut menegaskan bahwa Penuntut Umum terlalu memaksakan perkara Pemohon untuk dibawa sampai ke Persidangan Mahkamah Agung, Hakim berpandangan bahwa Pemohon menunjukkan kesalahan literasi, dalam memaknai sebuah proses dan upaya hukum sebagai seorang *yuris*, yang mana upaya hukum yang mana Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, yang kemudian hak Kasasi atas Putusan bebas pertama kali ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Reg. No.275 K/Pid/1983, setelah sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dan dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut argumentasi-argumentasi yang dikemukakan pemohon dalam argumentum dalilnya tersebut haruslah Hakim kesampingkan sekalipun Hakim harus mempertimbangkan hukum atas permohonan pemohon yang dalil-dalilnya disusun dengan cara yang demikian demi hukum dengan mempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan besaran Nominal ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon sebagai kerugian materiil dan imateriil sejumlah total Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur besaran ganti kerugian sebagai berikut;

- (1). Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3). Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam argumentasinya Pemohon menyebutkan komponen dari ganti kerugian yang dimohonkannya adalah kerugian Materiil dan Imateriil, yang mana istilah tersebut tidak dikenal secara *lex stricta* dan *lex sxripta* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan jumlah nominal pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang atas mereka yang dinyatakan berhak baik menurut ketentuan Pasal 77 maupun Pasal 95 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tiada mampu membuktikan kualifiaksi apapun atas dalil kerugian yang dimohonkan Pemohon senilai Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Hakim kemudian akan menggali dari alat bukti saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan, adapun Saksi Gabriel Gadi yang adalah adalah warga sekampung dengan pemohon, menyebut bahwa **Kerugian yang dialami Pemohon tidak ternilai harganya dengan uang**, serta Pemohon juga menghadirkan Saksi Yoseph Karlos Bata yang adalah teman sebangku Pemohon yang menyebut bahwa setelah sekian lama Saksi baru kembali bertemu dengan Pemohon pada hari sidang dan sepenglihatan Saksi Pemohon ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja, tidak ada kaki yang pincang atau anggota tubuh yang kurang, dan Saksi Yoseph Karlos Bata juga menerangkan bahwa Kerugian Pemohon adalah sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana angka kerugian yang saksi sebutkan adalah hasil dari Saksi kira-kira sendiri, dan tidak ada hitungan pasti atas agnka tersebut, yang mana saksi hanya mengkira-kira dari kebutuhan Saksi sendiri sebagai siswa sampai hari ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana anasir yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, uang sejumlah Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dimohonkan pemohon hanya masuk dalam kategori yang diatur dalam ayat (3) Pasal *a-quo* yakni ganti kerugian **berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**, sementara sebagaimana dijelaskan Saksi Yoseph Karlos Bata yang adalah teman sebangku Pemohon yang menyebut bahwa setelah sekian lama Saksi baru kembali bertemu dengan Pemohon pada hari sidang dan sepenglihatan Saksi Pemohon ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja, tidak ada kaki yang pincang atau anggota tubuh yang kurang, lantas dengan kegagalan Kuasa Pemohon dalam membuktikan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah nilai kerugian dengan jumlah sebenar-benarnya sejumlah Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam permohonannya, apakah Hakim harus dengan bengis menyatakan Permohonan Pemohon tidak terbukti dan menolak permohonan tersebut?, ataukah Hakim harus menjatuhkan amar putusan yang menghukum Para Termohon sejumlah **tidak ternilai dengan uang** sebagaimana kesaksian Saksi Gabriel Gadi?, atau Hakim harus serampangan menerima **pendapat** dari Saksi Yoseph Karlos Bata yang menerangkan bahwa Kerugian Pemohon adalah **sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana angka kerugian yang saksi sebutkan adalah hasil dari Saksi kira-kira sendiri, dan tidak ada hitungan pasti atas angka tersebut**, yang mana saksi hanya mengkira-kira dari kebutuhan Saksi sendiri sebagai siswa sampai hari ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ajaran Hukum pada negara-negara yang menerapkan *common law*, Lembaga Praperadilan disebut sebagai bentuk perwujudan *Habeas Corpus*, oleh karena itu sekalipun negara-negara penganut *civil law* seperti Indonesia tidak mengenal istilah tersebut secara positive, demi semangat penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak sipil masyarakat yang sejauh-jauhnya dapat dirujuk kepada keberadaan *Magna Carta Libertatum*, tanggal 15 Juni tahun 1215, maka demi hukum Hakim akan mempertimbangkan kerugian secara nyata yang dapat terbukti di persidangan yakni, keterangan Saksi Yoseph Karlos Bata yang menyebutkan bahwa di sekolah Pemohon dan Saksi biaya sekolah di bayar per tahun dengan dua kali pembayaran yang mana besarnya Untuk Kelas X (sepuluh) sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara untuk kelas XI (sebelas) sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang seragam sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi yoseph Karlos Bata pula menjelaskan bahwa uang jajan harian Pemohon yang saksi ketahui kurang lebih sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian disesuaikan dengan bukti surat TI.10, Pemohon ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023, dan mulai di tahan oleh Penyidik (vide Termohon I) sejak tanggal 2 Maret 2023, sampai dengan 30 april 2023 atau selama 60 (enam puluh) hari (vide bukti surat TI.10, TI.11, TI.12, TI.13, TI.14, TI.15, dan TI.17 untuk kemudian Pemohon *in-casu* dikeluarkan demi hukum dari penahanannya pada tanggal 30 April 2023 tersebut (vide bukti surat TI.17 dan TI.18) kemudian untuk kepentingan Penuntutan Pemohon *in-casu* kembali ditahan oleh Penuntut Umum sejak 15 Juni 2023, sampai dengan beralihnya penahanan demi kepentingan persidangan kepada Pengadilan Negeri Ende bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara pada tanggal 11 Juli 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari (vide bukti surat TII.3, TII.4, TII.5, TII.6, TII.7, TII.8, dan TII.9), selanjutnya demi kepentingan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN End melakukan penahanan kepada Pemohon *in-casu* sejak tanggal 11 Juli 2023, sampai dengan dibacakannya Putusan Nomor 44/Pid B/2023/PN End yang amarnya memuat perintah “membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan” pada tanggal 20 September 2023 dan dilaksanakan seketika pada hari dan tanggal tersebut oleh Penuntut Umum (vide termohon II) (vide bukti surat TII.11, TII.13 dan TII.14) atau selama 71 (tujuh puluh satu hari), yang mana keseluruhan hari Pemohon *in-casu* berada dalam tahanan adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) hari sehingga selama menjalani proses menentukan status hukumnya tersebutlah Pemohon *in-casu* tidak dapat menjalani hari-harinya sebagai pelajar termasuk uang saku hariannya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, maka sebagai bentuk yang paling memungkinkan Hakim mempertimbangkan Negara sebagai Termohon dalam Kekuasaan Pemerintahan/Eksekutifnya yang dalam Persidangan *in-casu* diwakili kehadirannya oleh Para Termohon Sebagai *casu quo* dari Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan/eksekutif untuk mengganti uang saku harian yang tidak dinikmati Pemohon *in-casu* selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari dirinya berada dalam tahanan atau senilai Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian termasuk pula mengganti kerugian berupa uang sekolah Pemohon pada Kelas X sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta uang sekolah Pemohon untuk kelas XI (sebelas) sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang seragam sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga didapat nilai pertanggungjawaban ganti kerugian sejumlah, Rp. 12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain daripada jumlah nominal ganti kerugian Pemohon juga menyebut dalam petitum ketiga permohonannya agar pembayaranganti kerugian sebesar yang dimohonkan tersebut dibayar oleh Termohon melalui **Menteri Keuangan** selambat-lambatnya **14 Hari** setelah **Putusan** diterima, atas hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

- (1). Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2). Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kemudian bahwa Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

- (3). Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk **penetapan**.
- (4). **Penetapan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, sekalipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang menyebut bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, namun tindakan Pemohon *in-casu* menyebut **Menteri Keuangan** sebagai subjek secara tiba-tiba padahal tidak satupun **konsideran** permohonan Pemohon menyebut subjek tersebut, maka oleh karena itu Hakim mempertimbangkan anasir petitum Pemohon yang sebagaimana itu layak untuk dikesampingkan, sehingga permohonan pembayaran selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja) yang adalah ketentuan eksekutorial dan secara naturalia datur oleh Undang-undang pula layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian tersebut diatas maka Hakim menerima Petitum kedua dan ketiga permohonan *in-casu* terbatas dalam **bentuk, subjek, dan besaran nilai** sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam Putusan *in-casu* dan menolak serta mengesampingkan hal selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa biaya perkara *in-casu* dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan

MENETAPKAN:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Kerugian dari Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Negara Republik Indonesia dalam Kekuasaan Pemerintahan/Eksekutif pada bidang Penegakan Hukum yang diwakili

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadirannya dalam Persidangan oleh Para Termohon sebagai *Casu Quo* dari Presiden Republik Indonesia, untuk membayar Ganti Kerugian sejumlah Rp. 12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah), kepada Pemohon;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2023 oleh I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Ende dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ahitofel ga Wila, S.H.,

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)